

Legal Analysis Study Regarding Smoking According to an Islamic Legal Perspective

Muhammad Bintang Mujahidin

Universitas Islam Negeri Salatiga

mujahidinsama.1808@gmail.com

Abstract

This article contains an analytical descriptive explanation regarding smoking laws. The significant smoking phenomenon is enough to be a strong reason that cigarettes have become an important need in society, even though some smokers only do it for fun. This article is the result of descriptive research that analyzes content related to smoking laws. In relation to the law on smoking, because it is basically a new thing that did not exist at the time of the Prophet, there is nothing in the Qur'an or hadith that discusses this in detail. Therefore, it is difficult to find a way out in determining legal certainty. The discussion of cigarettes starts from various arguments contained in the Al-Qur'an and Hadith in the form of *mafhur* and several opinions of scholars who try to analyze the meaning of cigarettes and the arguments used. Based on the arguments used in the proposed cigarette law, it can be concluded that the cigarette law is *casuistic*. Sometimes it can be said to be *haram* and sometimes *makruh tanzih*.

Keyword: *cigarettes, halal, haram, makruh, nash*

Abstrak

Artikel ini berisi penjelasan deskriptif analitis tentang undang-undang merokok. Fenomena merokok yang signifikan cukup menjadi alasan kuat bahwa rokok telah menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat, meski sebagian perokok hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Artikel ini merupakan hasil studi deskriptif dengan menganalisis konten yang terkait dengan undang-undang merokok. Berkaitan dengan hukum rokok, karena pada dasarnya merupakan hal baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, maka dalam Al-Qur'an maupun hadist juga tidak ada yang membahasnya secara rinci mengenai hal ini. Maka dari itu, memang sulit untuk mencari jalan keluar dalam menentukan bagaimana hukum kepastiannya. Pembahasan rokok mulai dari berbagai dalil yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist berupa *mafhur* dan beberapa pendapat ulama yang mencoba menganalisis pengertian rokok beserta dalil-dalil yang digunakan. Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan saat mengusulkan undang-undang rokok, dapat disimpulkan bahwa undang-undang rokok *kasuistik*. Terkadang bisa dikatakan *haram* dan terkadang *makruh tanzih*.

Kata Kunci: *Rokok, Halal, Haram, Makruh, Nash*



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, merokok itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja pada setiap orang ataupun sudah tidak asing lagi, bahkan mayoritas penduduk Indonesia merupakan penggemar rokok. Diakui ataupun tidak, tindakan merokok sudah tidak bisa dipisahkan lagi dalam kehidupan manusia. Rokok bagi sebagian orang itu sudah menjadi kebutuhan utama yang tidak terlewatkan, karena banyak dijumpai pada masyarakat sekitar sehingga menjadi hal yang begitu lumrah. Konsumen perokok dari banyak kalangan yaitu orang dewasa, remaja, orang tua, juga dari kalangan pengusaha, buruh, pejabat, petani, dan lain-lain. Padahal telah banyak disadari bahwasanya merokok itu memberikan dampak yang begitu signifikan bagi kesehatan, seperti gangguan pernafasan, pemicu kanker, asma, dan sebagainya. Karena di dalam rokok mengandung berbagai bahan kimia yang berbahaya yaitu : *ammonia*, *acatona*, *hidrogen cyanida*, *arsenic*, *nikotin*, dan *tar*.¹ Serta juga dampak terhadap aspek sosial-ekonomi yaitu harga rokok itu terus naik mengalami inflasi yang mengakibatkan kerugian pendapatan nasional. Walaupun rokok terbukti berbahaya, akan tetapi peminat rokok di Indonesia dari hari ke hari semakin meningkat terus. Akibat yang terjadi apabila merokok bukan hanya terjadi pada perokok aktif, melainkan bagi perokok pasif pun memiliki dampak yang sama juga, bahkan bisa lebih buruk lagi. Rokok sudah menjadi hal yang bisa membunuh secara ganas setelah narkotika yang setiap harinya juga meregang nyawa dari masyarakat Indonesia.

Masyarakat dan Negara mengakui bahwa penyumbang pendapatan ekonomi negara terbesar yaitu dari industri sektor rokok. Terlebih lagi, jikalau dibandingkan dengan minyak dan gas bumi (*migas*), pendapatan negara dari industri rokok itu jauh lebih besar. Akan tetapi, negara kita juga tidak layak dikatakan mendapat keuntungan dari besarnya pajak industri rokok karena besarnya jumlah pajak tidak sebanding dengan pengurangan angka kemiskinan. Bahkan, tembakau yang menjadi bahan baku pembuatan rokok telah menjadi pasokan ekonomi bagi sebagian para petani. Namun di satu sisi, merokok bisa jadi bahaya bagi kesehatan, dan berpotensi terjadinya suatu pemborosan (*israf*). Terdapat banyak pro dan kontra mengenai rokok dari segala kalangan. Rokok menguntungkan bagi Negara akan tetapi merugikan bagi kesehatan masyarakatnya. Berbagai penelitian ilmu kedokteran menyebutkan bahwa merokok sebenarnya adalah salah satu hal yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Rokok juga dikatakan oleh

¹ Ghuftron Maba, *Ternyata Rokok Haram*, (Surabaya; Java Pustaka, 2008), hlm. 41

sebagian orang sebagai perbuatan sia-sia (limbah) dan mubazir, karena dapat membuat orang menjadi kecanduan. Sebagian orang yang lainnya bahkan sampai mengatakan bahwa rokok dapat juga memabukkan dan membuat tubuh lemah, dan masih banyak lagi dampak buruk yang ditimbulkan dari rokok. Menurut kesehatan, racun utama dalam rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar adalah hidrokarbon yang sangat lengket dan menempel di paru-paru. Kemudian, nikotin merupakan zat adiktif yang dapat mempengaruhi saraf dan peredaran darah, zat ini merupakan zat karsinogen yang dapat memicu kanker paru-paru. Sementara itu, karbon monoksida merupakan zat yang mengikat hemoglobin dalam darah sehingga membuat darah tidak dapat mengikat oksigen.²

Perbedaan pendapat mengalami pro dan kontra mengenai hukum rokok itu mencuat ke publik setelah munculnya ketentuan beberapa kelompok masyarakat yang meminta suatu kejelasan mengenai hukum dari merokok. Dikarenakan hukum rokok itu ada yang mengharamkan, makruh, maupun mubah. Menurut sebagian ulama, hukum merokok tergantung pada orang yang melakukannya. Jika banyak mudharat dan mudharat bagi tubuh maka jelas haram, namun jika masih belum terlihat maka baru bisa dianggap makruh dan tentunya harus dihindari karena dikhawatirkan akan berdampak negatif pada masa depannya. Masing-masing dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama memiliki dalil-dalil tersendiri yang memperkuat pendapat tersebut. Tak heran jika kemudian berbagai argumentasi tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra sebagai tanggapan. Berbagai macam macam kontroversi hukum yang banyak terjadi terjadi karena nas-nas yang menjadi landasan hukum bersifat umum yaitu larangan melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kerugian, kerugian atau kerugian.

Menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail H.M. Cholil Nafis mengatakan bahwa hukum merokok adalah makruh. Setelah itu Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III 2010 tentang hukum merokok bahwa merokok itu haram dengan alasan dan pertimbangan yang sudah matang salah satunya yaitu karena rokok atau merokok lebih banyak mengandung *mudharat* dibanding manfaatnya.³ Sebagai hal yang termuat dalam kategori diharamkan karena mampu menghilangkan kesucian adalah merokok, dikarenakan berbahaya

² Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istibath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdida*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 1-2. Diakses 10 Juni 2020

³ Aba Doni Abdullah, "Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istibath Hukum Merokok", *Jurnal Tajdida*, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 2-3. Diakses 10 Juni 2020.

bagi fisik dan menyebabkan bau tidak sedap, sedangkan agama Islam adalah (agama) yang baik, tidak memerintahkan kecuali yang baik bagi kaum muslim. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang baik, sebab sesuatu yang baik itu hanya pantas untuk orang yang baik, dan Allah SWT adalah Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik.⁴

Hukum Islam adalah aturan atau hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam, kemudian para ulama besar dikembangkan menjadi beberapa sumber lain seperti ijma' (kesetaraan ulama), qiyas (penalaran analogis), istihsan (penilaian yang baik), masalah mursalah (manfaat yang tidak ada dalam nashkhan), istishab (keberlangsungan hukum), qoul ash-shahabi (pendapat para sahabat), urf (adat), dan syar'un man qoblana (syariat sebelum Islam).⁵ Sebenarnya, pelarangan merokok memang tidak dituliskan secara jelas didalam Alquran dan Hadist. Namun, sebagai umat Islam yang mentaati larangan Allah, tentunya kita wajib mengetahui dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan yang telah tertuang dalam ayat-ayat Alquran pada QS. Al-A'raf ayat 157, menjelaskan bahwa yang baik itu halal dan yang buruk itu haram. Rokok diibaratkan sebagai sesuatu yang khabâis, yaitu bau yang tidak sedap akibat kebiasaan merokok. Bau tidak sedap akibat merokok, selain mengganggu dirinya sendiri juga dapat mengganggu orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa merokok merupakan kebiasaan yang buruk dan dilarang oleh Allah SWT.

Dalam hadis Rasulullah saw. dari Ummu Salamah, : “Nabi SAW. “*melarang setiap barang yang memabukkan dan melemahkan*”. (H.R. Ahmad). menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang membuat kecanduan atau *muftir* yaitu setiap sesuatu yang bisa mempengaruhi akal pikiran, membuat seseorang sering menghayal dan sebagainya. Menurut Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu 'Alaan dalam kitab Syarh Riyadhhis Sholihin dan Al- Adzkar menerangkan mengenai haramnya merokok. Begitu juga ulama lainnya yang mengharamkan rokok adalah Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama lainnya. Menurut Yusuf Al-Qardawi secara tegas menyatakan bahwa merokok itu haram dengan alasan merokok dapat menimbulkan berbagai macam dharar (penyakit), dan dapat berdampak buruk bagi psikologi dan akhlak. seseorang.⁶ Ada tiga (3) sebab bahwa

⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, UUI Press, 2002), hlm.156

⁵ Zainal Abidin Amir, *Islam Akomodatif (Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal)*, (Yogyakarta; LKIS, 2004), hlm. 64

⁶ Yusuf Qaradhawi. (2001). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 825

roko itu haram, yaitu : *Pertama*, membahayakan kesehatan dalam tubuh. Ada kaidah bagi umat muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat. Karena hidup, kesehatan, serta semua nikmat dari Allah SWT adalah titipan semata dan tidak boleh disia-siakan. *Kedua*, Menyia-nyiakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat bagi agama maupun dunia. *Ketiga*, bahaya kejiwaan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi merokok itu bukanlah manfaat melainkan karena telah merasa terbiasa dan kecanduan, karena itu dapat menurunkan stamina dan melemahkan tubuh.

Ulama madzhab lain dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali juga melarangnya. Artinya para ulama madzhab menyatakan bahwa merokok itu haram. Perlu diketahui bahwa merokok dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan mereka yang merokok dikenakan sanksi, dan rokok yang beredar disita oleh pemerintah, kemudian dimusnahkan. Para ulama mengharamkan rokok berdasarkan kesepakatan para dokter saat itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dapat merusak jantung, menyebabkan batuk kronis, aliran darah menyempit yang menyebabkan darah tidak mengalir dan berakhir dengan kematian mendadak. Selanjutnya menurut Nahdlatul Ulama' (NU) yang menganggap bahwa hukum rokok cukup hanya makruh saja dan tidak sampai haram, hal ini karena baik Al-Qur'an maupun Hadits melarang dan membahas masalah tersebut. merokok. Selain itu, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagian orang, merokok merupakan salah satu teman dalam hidupnya dan memberikan banyak inspirasi dalam hidupnya, selain tentunya dengan berbagai pertimbangan yang tepat sesuai syariat Islam.

Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu secara metodis dan sistematis.⁷ Penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis yang sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan metode ilmiah adalah agar kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Rasional artinya kegiatan penelitian yang dilakukan memiliki makna sehingga dapat dicapai oleh pemikiran manusia. Empiris artinya cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati dengan panca indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau

⁷ Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* (Yogyakarta: absolut, 2004), hlm. 306.

langkah-langkah yang digunakan. Sistematis artinya proses penelitian menggunakan langkah-langkah yang spesifik dan logis. Jadi, metodologi penelitian adalah metode untuk memperoleh pengetahuan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses yang sistematis.

Menurut peneliti, penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang mengumpulkan data atau karya ilmiah untuk keperluan objek penelitian atau pengumpulan data kepustakaan, atau untuk pemecahan masalah yang intinya didasarkan pada analisis bahan pustaka secara kritis dan mendalam. terkait. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan beberapa data dan fakta untuk kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan yang valid dan masuk akal secara ilmiah. Sumber yang digunakan sebagai referensi dalam artikel ini telah disesuaikan dengan data yang dibutuhkan, versi primer dan sekunder saling melengkapi. Sumber data penelitian ini adalah sumber sekunder yang mengandalkan sumber tertulis/cetak seperti buku, surat kabar, majalah, internet, majalah, dan lain-lain yang memuat materi atau informasi tentang kajian hukum rokok dalam perspektif Islam. Sumber tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedi (*mausu'ah*) serta internet dan sumber lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Sejarah Mengenai Rokok

Pengertian dari merokok adalah aktivitas membakar seutas tembakau yang dililit kertas tipis yang kemudian dihisap asapnya. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Sari, Ari, Ramdhani, dkk yang menjelaskan bahwasanya merokok itu merupakan aktivitas menghirup atau menghisap asap rokok dengan menggunakan pipa atau rokok.⁸ Sumarno menerangkan ada dua (2) cara merokok yang umum dilakukan, yaitu: 1). menghisap lalu menghirup asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; 2). cara ini dilakukan dengan lebih kalem artinya hanya menghisap sampai mulut, setelah itu dihembuskan lewat mulut ataupun hidung. Sitepoe menjelaskan kategori perokok berdasarkan jumlah konsumsi rokok harian yaitu: (a) perokok ringan (jumlahnya 1 sampai 10 batang/ hari); (b) perokok sedang (jumlahnya 11-20 batang/ hari); (c) perokok berat (jumlahnya > 20 batang/ hari). Perokok yang mengkonsumsi rokok dalam jumlah yang lebih kecil memiliki

⁸ Sari, Ari, Ramdhani, dkk, *Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum*, Jurnal Psikologi, 2003, No. 2, hhm.81

kecenderungan yang lebih besar untuk berhenti merokok.⁹ Menurut Kemenkes RI (2011) rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk bakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotik dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan penjelasan merokok yang telah dijabarkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa merokok merupakan suatu aktivitas membakar gulungan tembakau yang berupa rokok ataupun pipa lalu menghisap asapnya dan kemudian mengeluarkannya melalui mulut atau hidung sehingga dapat juga terhirup oleh orang-orang disekitarnya.

Defini yang lain tentang perokok adalah *social smoker* yaitu individu atau seseorang yang merokok hanya pada situasi tertentu atau situasi sosial, contohnya saat bertemu dengan kawan lama di suatu acara tertentu ataupun pesta. Situasi sosial tersebut berlaku sebagai isyarat atau dorongan untuk merokok.¹⁰ Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau campurannya yang mengandung bahan nikotin dan tar atau tanpa bahan tambahan. Hal yang sama dinyatakan dalam PP. Republik Indonesia 109 pada tahun 2012, rokok adalah produk tembakau yang digunakan untuk membakar dan menghirup asap *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau menyintesisnya, mengandung nikotin dan tar atau mengandung zat aditif. pembuatannya.¹¹

Sejarah dari perkembangan rokok itu sendiri sebenarnya dimulai sejak tahun 600 SM yaitu ketika orang-orang Amerika telah memulai menanam tanaman tembakau, dan saat tahun ke-1 Masehi, orang Amerika telah mengkonsumsi rokok. Maka dari itu, kebiasaan ini terus berkembang pesat beriringan dengan tingkat mobilitas penduduk Amerika. Lalu, hingga saat ini kegiatan merokok sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka dan terus berkesinambungan, terutama pada negara-negara berkembang, bersamaan dengan perkembangan tanaman tembakau yang diperkenalkan di Benua Eropa. Setelah Cristopher Colombus dia menjadi adalah orang Eropa yang pertama yang menemukan sebuah tumbuhan yaitu

⁹ Sitepoe, M, *Kekhususan Rokok Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.14

¹⁰ Komarasari, D. *Hubungan Antara Lingkungan Keluarga, Lingkungan Teman Sebaya Dan Kepuasan Psikologis Dengan Perilaku Merokok Remaja*, Skripsi (tidak diterbitkan). (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UII, 2000), hlm.12

¹¹ Rahmat Fajar, *Bahaya Merokok*, (Jakarta Timur: Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm. 24

tembakau.¹² Orang Eropa kemudian membawa tanaman itu ke berbagai tempat dengan kapal. Tembakau sendiri digunakan dengan cara dikunyah, dihisap dalam bentuk tembakau sedotan atau dihisap dalam bentuk pipa atau cerutu. Para pelaut kemudian mengikuti cara asli merokok tembakau dengan menekannya ke dalam pipa atau cerutu.

Pada tahun 1560, Jean Nicot, seorang diplomat negara Prancis (1530- 1600) memperkenalkan dan mempopulerkan penggunaan tembakau ke masyarakat luas. Berkat jasanya, tembakau mendapat julukan *Botanical Nicotiana* atau tanaman yang mengandung bahan nikotin. Lalu penanaman tembakau secara skala besar dan komersial pun mulai dilakukan di negara Amerika Serikat pada tahun 1612 oleh John Rolfe, seorang pengusaha dari negara Inggris membawa benih-benih tembakau dari negara Amerika Serikat ke Virginia. Hal itu disebabkan iklim dan tanah di daerah Virginia itu sangat cocok untuk menanam tembakau. Sejak saat itulah tembakau menjadi komoditas dagang pertanian yang unggul di Virginia.¹³ Titik balik sejarah dari tembakau itu terjadi saat mesin penggulung rokok ditemukan. Hingga tembakau dalam bentuk rokok itu jadi lebih mudah tatkala penggunaan serta pengangkutannya. Hal ini berakibat pada harga jual rokok yang menjadi lebih murah dan ketika di konsumsi perokok merasa nyaman.

Asal usul dari rokok tembakau di Indonesia mempunyai sejarah yang simpang siur. Misalnya aja, di daerah sekitar Dieng dan Gunung Sindoro, masyarakat percaya bahwa bibit tembakau merupakan pemberian Sunan Kudus. Masyarakat Madura percaya bahwa bibit tembakau dibawa oleh seseorang bernama Ki Ageng Katandur. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara akurat sejarah masuknya bahan baku rokok ini ke Indonesia. Namun berdasarkan relief di candi Borobudur diyakini bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal tembakau sejak abad ke-8. Relief tersebut menggambarkan orang dengan kebiasaan nginang, atau mengunyah tembakau. Padahal merokok tembakau diperkirakan sudah dikonsumsi di Indonesia pada akhir abad ke-16. Hal ini terlihat pada puisi Babad Tanah Jaw yang menggambarkan kebiasaan merokok dari Panembahan Senopati atau Sultan Agung kerajaan Mataram Islam.¹⁴

¹² Lutfia Ayu Azzanela, Sejarah Rokok, Fungsi Medis hingga menjadi Candu Dunia, (diakses dari <https://internasional.kompas.com>) pada pukul 20.24 Wib

¹³ Rahmat Fajar, Bahaya Merokok, (Jakarta Timur: Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm. 11

¹⁴ Berg, C.C, 1974. *Penulisan Sejarah Jawa*. Terjemahan. Gunawan. Jakarta: Bhatara.h. 34

Dalam sejarah, tembakau ditanam secara *sporadis* atau sewaktu-waktu pada awal tahun 1600-an. Lalu penanaman bahan baku dan memproduksi rokok secara luas yang kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Mulanya, perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun karena regulasi dari pemerintahan Keraton, perkebunan ini sukar untuk berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain agar memberlakukan tanam paksa pada 1840 dibawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada 1860, mereka membuka lahan lagi di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan. Perkembangan dari kebun tembakau seakan-akan tidak berhenti, pada tahun 1910 VOC membuat kebun tembakau besar disertai balai penelitian di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Banyak orang-orang dari Madura yang saat itu dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya yang kemudian bekerja di tempat tersebut.

Dampak Dari Merokok

Secara ringkas, tidak sedikit kalangan yang menilai bahwasanya rokok itu selain menyebabkan banyak sekali hal tidak baik berdasarkan aspek kesehatan, juga dievaluasi mempunyai efek yang positif serta berguna bagi masyarakat. Mayoritas kalangan yang menilai rokok mempunyai efek positif merupakan ditinjau berdasarkan segi sosial-ekonomi yang mengakibatkan antara lain; penyerapan energi kerja; keberlangsungan kehidupan para petani tembakau Indonesia; pasokan pendapatan Negara; dan peranan sosial pabrik ataupun perusahaan rokok menggunakan membagikan banyak bantuan dan beasiswa.

Mudharat rokok., Meskipun masih ada beberapa manfaat berdasarkan secara ekonomi ataupun sosial, bahaya rokok bahkan lebih banyak berdasarkan manfaatnya, baik bagi perokok yang aktif juga perokok yang pasif, antara lain merupakan:

1. Tembakau ternyata lebih berbahaya berdasarkan ganja;
2. Tembakau ternyata sudah menyebabkan kematian lebih berdasarkan 1 juta orang setiap tahunnya pada dunia;
3. Tembakau sebagai penyebab utama, yaitu kurang lebih 90 % perkara serangan kanker paru, 75% perkara *bronchitis kronis*;
4. Tembakau berdampak dalam penyempitan pembuluh darah, kerusakan hati (liver), banyak sekali kanker misalnya tenggorokan, paruparu, prostat, saluran pencernaan kelainan dalam janin;

5. Berdampak negatif dalam harta sekaligus membahayakan orang-orang lebih kurang.

Kajian Hukum Islam Mengenai Rokok

Para ulama sejak dahulu memang sudah sepakat bahwasanya berbagai polemik yang timbul dan dialami oleh manusia semuanya sudah ada garis takdirnya di dalam syariat Islam. Syariat Islam juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, namun ada juga beberapa kejadian yang tidak termaktub dalam dua sumber tersebut, yang kemudian menyebabkan umat Islam untuk mencarinya atau mengkaji dari sumber-sumber yang lain dengan berijtihad. Ijtihad merupakan pengerahan dalam upaya untuk menemukan hukum secara detail. Ijtihad dapat menjadi petunjuk memahami dalil-dalil agama dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sehingga, ijtihad termasuk dalam solusi menangani masalah secara eksplisit yang tidak ada pada sumber syariat atau upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Ijtihad merupakan langkah untuk memperbaharui hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah hakikat atau dasar makna dari ajaran tersebut.¹⁵ Berkaitan dengan hukum rokok, karena pada dasarnya merupakan hal baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, maka dalam Al-Qur'an maupun hadist juga tidak ada yang membahasnya secara rinci mengenai hal ini. Maka dari itu, memang sulit untuk mencari jalan keluar dalam menentukan bagaimana hukum kepastiannya.

Dengan demikian, dalam agama Islam ada beberapa ketentuan yang umum dan bisa mengikat untuk dijadikan pedoman. Sebagaimana diketahui bahwa rokok merupakan sesuatu yang muncul pada zaman ini, maka nash-nash yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah hanya memuat kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum (global), lalu selanjutnya atas kehendak Allah dapat dikelompokkan lagi ke dalam bagian-bagian kecil yang diklasifikasikan oleh para ulama.¹⁶ Suatu hal-hal yang memiliki kandungan *mudharat*, baik makanan maupun minuman yang dikonsumsi maka hukumnya adalah dilarang. Menurut para ulama setuju mengharamkan pokok *hasyisyah* (sesuatu yang menyebabkan ketagihan) dan pokok lain yang menyebabkan unsur ketagihan, meskipun tidak ada nash tertentu yang mengharamkannya secara khusus. Mayoritas umat Islam yang ada di dunia, terkhusus para *mujtahid*, menakar bahwasanya hukum dari merokok tidaklah sampai haram mutlak, dinyatakan hukum dasarnya adalah makruh, paling

¹⁵ Sodikin Ali, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁶ Syekh Abdul Aziz dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 132

maksimal ialah *makruh tahrim* yaitu hukum makruh yang hampir menuju haram. Konsep ini esensinya sama dengan haram tetapi tidak ditopang dengan nash (ayat Alquran dan hadits Nabi) yang eksplisit menerangkan bahwa hukumnya haram, jadi *Makruh tahrim* adalah jalan tengah antara makruh dan haram.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama, menjelaskan bahwa hukum merokok itu tergantung pada orang yang sedang melakukannya. Jika telah banyak mudharatnya dan membahayakan tubuh maka jelas haram hukumnya. Namun, jikalau masih belum terlihat maka hanya dapat dihukumi makruh dan tentu saja dan harus di jauhi karena kekhawatiran akan terjadinya berdampak negatif pada masa depan. Syaikh Ihsan Jampes menambahkan bahwa hukum ashal merokok adalah mubah bahkan merokok itu dapat menambah kefasihan berbicara dan menjadikan seseorang bersemangat. menjadikan seseorang bersemangat.¹⁷

Fatwa Muhammadiyah Mengenai Hukum Merokok

Definisi fatwa adalah perkara-perkara yang begitu penting bagi umat manusia, karena tidak semua orang dapat mengkaji hukum-hukum syari'at. Jikalau mereka diwajibkan memiliki kemampuan itu, yakni sampai mencapai taraf kemampuan berijtihad, tentunya pekerjaan akan terabaikan, dan roda kehidupan akan terhenti. Istilah fatwa pada hakikatnya tak lebih dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti maupun tidak. Definisi dari fatwa itu sendiri merupakan suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara atau masalah yang diajukan seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu secara jelas atau tidak jelas dan penjelasan itu mengacu kepada dua kepentingan yaitu kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat.¹⁸ Hukum mengeluarkan fatwa adalah fardu kifayah, jika ada orang lain selain dirinya yang dapat mengeluarkan fatwa tersebut. Pada saat yang sama, jika tidak ada orang lain yang dapat mengeluarkan fatwa, dan fatwa tersebut mendesak, maka dia wajib mengeluarkan fatwa atas kejadian tersebut. Mengenai tempat fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa tidak mengikat secara hukum tetapi mengikat secara agama. Sehingga jika fatwa tersebut memiliki dalil yang jelas dan benar, umat Islam tidak memiliki kesempatan untuk menggugatinya.

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa larangan merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.

¹⁷ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 10.

¹⁸ Rohadi Abd Fattah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 7.

6/SM/MTT/III/2010. Dengan menggunakan beberapa alasan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Majelis Tarjih adalah lembaga yang mempertemukan ulama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk berkonsultasi, mengkaji, membandingkan dan menyeleksi pandangan yang dianggap lebih benar dan lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga-lembaga ini didirikan pada tahun 1927. Dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memberlakukan hukum dari rokok dengan memperhatikan akibat yang terlihat dari gangguan tersebut. Merokok tergolong perilaku mubazir karena meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, merokok tidak hanya buruk bagi si perokok, tetapi juga buruk bagi keluarga perokok dan orang-orang di sekitarnya.

Hingga fatwa tersebut dikeluarkan, Muhammadiyah masih meyakini bahwa merokok diperbolehkan. Metode yang digunakan adalah bayani, ta'lili dan istislahi. Bayani (semantik) adalah metode penggunaan metode linguistik. Ta'lili (rasionalisme) adalah metode penentuan hukum dengan menggunakan metode penalaran. Istislahi (filosofis) adalah metode penentuan hukum dengan metode preferensi. Sedangkan metode yang digunakan untuk merumuskan hukum ijtihad adalah: *Al-Tafsir al-ijtima'i al-ma'asir* (hermeneutika); *Al-Tarikhiiyah* (sejarah); *Al-Susiulujiyah* (sosiologi); *Al-Antrufulujiyah* (antropologi). Teknik yang digunakan untuk membuat hukum adalah *Ijmak*, *Qiyas*, *Masalih Mursalah* dan *'Urf*.¹⁹ Secara lebih khusus, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan dua dalil utama larangan merokok, *al-muqaddimât an-naqliyah* (penegasan premis syariah), yang antara lain adalah: Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabaits* (semua buruk); Agama Islam (hukum Syariah Islam) melarang diri sendiri melakukan penghancuran dan bunuh diri; melarang tindakan berulang-ulang atau Mubadzir; kemudian melarang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi diri sendiri dan orang lain; melarang mabuk dan perilaku melemahkan; tujuan Islam (hukum Syariah) adalah untuk mencapai manfaat hidup manusia.

Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Merokok

Sebagai salah satu ormas dengan pengikut besar di Indonesia, NU juga memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warganya. NU juga mengeluarkan undang-undang melalui badan yang disebut lajnah Bahtsul Masail terhadap masalah-masalah yang dianggap belum ada undang-undangnya atau masalah hukum yang baru dan bermasalah. Dalam menentukan hukumnya, NU mendasarkan diri pada Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan kitab-kitab para ulama salaf. Begitu pula dalam menetapkan hukum rokok, NU juga menggunakan kitab-kitab

¹⁹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 177.

fikih yang bisa dibenarkan oleh hukum rokok itu sendiri, karena merokok dianggap sebagai masalah baru di dunia Islam. Rokok merupakan suatu hal yang baru yang belum memiliki hukum secara pasti. Berkaitan dengan hukum merokok, NU tidak mengeluarkan edaran secara resmi seperti Muhammadiyah. Namun, masalah ini disinggung dalam muktamar NU ke-2 yang terangkum dalam Ahkamul Fuqaha (kumpulan muktamar NU)²⁰ Dalam hal aturan makruh yang dikenakan dalam rokok tidak hanya wajib dihukumi makruh yang mendekati keharaman, karena terdapat banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengimbangi aturan makruh tersebut, sebagai akibatnya kemakruhannya tanpa mendekati dalam haram melainkan mendekati dalam kebolehan atau nama lainnya merupakan *makruh tanzih*. Seseorang tidak diperbolehkan *taqlid* tanpa mengetahui landasan ketentuan yang dipakai saat ia melakukan sesuatu yang berkaitan menggunakan aturan. Meskipun didalamnya selalu terdapat madharatnya dan bukan sepenuhnya mengandung manfaat, akan namun banyak dikalangan ulama yang merogoh manfaat berdasarkan rokok.

Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama pada memutuskan aturan memakai beberapa metode. Pertama, metode *qauli*, metode ini merupakan suatu cara *istinbath* aturan yang dipakai ulama NU pada kerja Bahtsul Masail menggunakan menilik perkara yang dihadapi lalu mencari jawabannya dalam kitab-kitab fiqih menurut empat mazhab dengan mengacu & merujuk secara eksklusif dalam suara teksnya. Keputusan Bahtsul Masail pada lingkungan NU dibentuk pada kerangka bermahzab pada keliru satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermahzab secara *qauli*. Oleh lantaran itu, mekanisme penjawaban perkara disusun pada urutan menjadi berikut: Dalam perkara waktu jawaban sanggup dicukupi sang ibarat buku & disana hanya masih ada satu qaul/wajh, maka dipakailah qaul/wajh sebagaimana pada urutan tersebut. Dalam perkara waktu jawaban sanggup dicukupi sang ibarat buku & disana masih ada lebih menurut satu qaul/wajh, maka dilakukan taqrir jamai buat memilih keliru satu qaul/wajh. *Kedua*, Metode *Ilhaqi* jika metode *qauli* tidak bisa dilaksanakan lantaran tidak ditemukan jawaban tekstual menurut buku mu'tabar, maka yang dilakukan merupakan apa yang dianggap menggunakan *ilhaq al-masail bi nazariha* yakni menyamakan aturan suatu perkara atau masalah yang belum dijawab pada buku (belum terdapat ketetapan hukumnya), atau menyamakan menggunakan pendapat yang sudah jadi.

Sama dengan menggunakan metode *qauli*, metode ini secara operasional pula sudah diterapkan semenjak dulu para ulama NU pada menjawab konflik keagamaan

²⁰ Lajnah Ta'lif wan Nasyr, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, tt). hlm.28

yang diajukan para umat Islam khususnya rakyat Nahdiiyin, walaupun baru secara tersirat serta tanpa nama menjadi metode *ilhaqi*. *Ketiga*, Metode *Manhaji*. Metode *manhaji* merupakan suatu cara merampungkan perkara keagamaan yang ditempuh pada Bahtsul Masail menggunakan mengikuti jalan pikiran & kaidah-kaidah penetapan aturan yang sudah disusun oleh imam mahzab. Istinbâth dilakukan secara damai dengan memperaktekkan dan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fikih. Seperti halnya metode qauli & il-haqi, sebenarnya metode manhaji ini jua telah diterangkan para ulama NU terdahulu walaupun tidak menggunakan kata manhaji & nir juga diresmikan melalui sebuah keputusan. Dua cara istinbâth aturan yang dilakukan para ulama Nahdlatul Ulama (NU). Melalui pendekatan fiqhiyyah & pendekatan ushuliyyah. Kaidah fiqhiyyah lebih didahulukan berdasarkan kaidah ushuliyyah yang secara umum sudah disepakati sang para ulama menjadi thariqah istinbâth aturan, pada samping itu jua mengingat keberadaan kaidah fiqhiyyah yang sangat urgen pada studi fiqih.

Fatwa MUI Tentang Larangan Merokok

MUI melalui Ijtima Ulama di Padang baru-baru ini mengeluarkan fatwa bahwa merokok itu merupakan hal yang haram. Meski fatwa tersebut bersifat moral, ada kelompok yang menolak fatwa tersebut, termasuk ulama NU yang masih menghukum Makruh karena merokok. MUI mengeluarkan fatwa haram bukan tanpa alasan yang jelas. Merokok berbahaya bagi tubuh manusia. Beberapa penelitian ilmiah telah menyebutkan efek kesehatan dari perokok, terutama kanker dan serangan jantung. Larangan merokok tidak secara langsung dinyatakan oleh Al-Qur'an dan Hadits, melainkan hasil penalaran pengurus MUI, sehingga bisa benar bisa salah. Jadi mengharamkan rokok tidak sama dengan mengharamkan khamr. Menurut ulama ushul fiqh, kata haram biasa digunakan untuk jenis larangan tegas yang dikenal dengan Al-Qur'an dan hadits. Meski secara umum dilarang, namun tidak disebut haram tapi makruh. Menurut Ulama MUI, Ini Alasan yang Sah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang menghambat tubuh.

Masyarakat dalam menyikapi fatwa-fatwa MUI sinkron menggunakan kedudukan fatwa menjadi aturan yang nir memiliki kekuatan mengikat umat Islam. Sehingga, nir terdapat kewajiban bagi umat Islam buat selalu mengikuti fatwa MUI. Sebaliknya, masyarakat memiliki hak buat mengikuti atau nir mengikuti fatwa MUI. Hal ini dikarenakan fatwa MUI bukan sebuah legislasi aturan dan hanya terkait menggunakan nilai kepatuhan pada anggaran keIslaman. Kenyataannya, semakin banyaknya ketentuan atau fatwa yang dikeluarkan, justru semakin banyak pula yang dilanggar jika tanpa *tau'iyah* (penyadaran) terlebih dahulu. Secara singkat MUI

memakai pendekatan *bayani* dan *istihlahi*, tetapi bukan memakai *qiyasi*. Lantaran memang tidak sempurna dipakai metode *qiyasi*. Dasar hukumnya mengacu dalam ayat Al-Qur'an dan hadits yang intinya mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang lebih besar mengakibatkan kemudharatan maka usahakan untuk ditinggalkan. Dalam konteks ini perlu dilakukan analisa mengenai dasar aturan yang dipakai MUI pada memutuskan fatwa pengharaman rokok, yaitu: *Pertama*, Keharaman rokok tak langsung ditunjuk pada Al-Qur'an dan Hadits, melainkan output produk penalaran para pengurus MUI, sebagai akibatnya sanggup ditetapkan sah atau keliru; *Kedua*, yang sebagai *causa* aturan (*'illat al hukm*) merupakan lantaran merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang menghambat tubuh. Dengan memakai prosedur *maslikul 'illat* pada metode *qiyas ushul fiqh*, alasan mencelakakan diri tidak memenuhi kondisi dan kualifikasi *'illat al hukm*. Sebab sekiranya sudah mencelakakan diri sendiri dan tubuh bisa diharamkan; *Ketiga*, merumuskan aturan dan menerapkan aturan merupakan dua (2) hal yang berbeda, pada merumuskan aturan membutuhkan perlengkapan teknis intelektual buat menganalisa dalil normatif pada Islam, maka menerapkan aturan memerlukan analisis sosial, ekonomi, dan politik. *Keempat*, Menggunakan metode *qiyas*.²¹ Yaitu menggunakan buku-buku fiqh yang dapat diqiyaskan menggunakan aturan hukum rokok itu sendiri, lantaran rokok tadi adalah suatu kasus yang dievaluasi baru pada dunia Islam.

Kesimpulan

Perbedaan pendapat pro dan kontra tentang undang-undang rokok muncul di masyarakat setelah munculnya ketentuan dari beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan tentang undang-undang rokok. Karena hukum merokok, ada hal-hal yang dilarang, makruh, dan mubah. Menurut sebagian ulama, hukum merokok tergantung pada orang yang melakukannya. Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III Tahun 2010 tentang hukum rokok bahwa merokok itu haram dengan alasan dan pertimbangan yang matang, salah satunya karena rokok atau merokok lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaatnya. Sebenarnya larangan merokok tidak tertulis dengan jelas di dalam Alquran dan Hadits. Namun, sebagai umat Islam yang mentaati larangan Allah, tentunya kita wajib mengetahui dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan yang telah tertuang dalam ayat-ayat Alquran pada QS. Al-A'raf ayat 157, menjelaskan bahwa yang baik itu halal dan yang buruk itu haram. Para ulama mengharamkan rokok berdasarkan kesepakatan para dokter saat itu yang

²¹ Amir mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997), hlm.33

menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dapat merusak jantung, menyebabkan batuk kronis, aliran darah menyempit yang menyebabkan darah tidak mengalir dan berakhir dengan kematian mendadak.

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa larangan merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010. Dengan menggunakan beberapa alasan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Majelis Tarjih adalah lembaga yang menghimpun para ulama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk berkonsultasi, mengkaji, membandingkan dan menyeleksi pandangan yang dianggap lebih benar dan lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga ini didirikan pada tahun 1927. Hingga fatwa tersebut dikeluarkan, Muhammadiyah masih meyakini bahwa merokok itu diperbolehkan. Terkait undang-undang rokok, NU tidak mengeluarkan surat edaran resmi seperti Muhammadiyah. Namun, isu ini sempat disinggung dalam kongres NU ke-2 yang dirangkum dalam Ahkamul Fuqaha (Rombongan kongres NU). Dalam hal makruh yang dikenakan pada rokok, tidak hanya wajib dipidana dengan makruh yang mendekati haram, karena banyak sekali pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengganti kerugian dari aturan makruh tersebut, akibatnya makruh tidak dekat dengan haram tapi dekat dengan kebolehan atau nama lainnya adalah makruh tanzih. MUI melalui Ijtima Ulama di Padang baru-baru ini mengeluarkan fatwa bahwa merokok itu haram. Meski fatwa tersebut bersifat moral, namun ada kelompok yang menolak fatwa tersebut, termasuk ulama NU yang tetap menghukum Makruh karena merokok. MUI mengeluarkan fatwa itu bukan tanpa alasan yang jelas. Merokok berbahaya bagi tubuh manusia. Menurut ulama MUI, ini adalah alasan yang sah karena merokok adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang menghambat tubuh.

Daftar Pustaka

- Aba Doni Abdullah, Desember 2013, "*Studi komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok*", *Jurnal Tajdida*, Volume II, No. 2
- Amir Mu'alim dan Yusdani, 1997, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press.
- Amir, Zainal Abidin, 2004, *Islam Akomodatif (Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal)*, (Yogyakarta; LKIS)
- Azzanella, Lutfia Ayu, *Sejarah Rokok, Fungsi Medis hingga menjadi Candu Dunia*, (diakses dari <https://internasional.kompas.com>) pada pukul 20.24 WIB

FerizaL, I. (2016). *Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok* (Vol. 11). IAIN Langsa, Aceh: Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

Lajnah Ta'lif wan Nasyr, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, tt)

Maulana, Achmad, dkk, 2004., *Kamus Ilmiah Popular, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* (Yogyakarta: absolut)

Mubarok, Jaih, 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press,).

Rohadi Abd Fattah, 1991, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Sasmiarti, M. R. (2018). *HUKUM MEROKOK DALAM ISLAM (Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)* (Vol. 03).IAIN Bukittinggi: ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam.

Yusuf Qaradhawi. (2001). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press).

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/534>

<https://media.neliti.com/media/publications/240323-hukum-merokok-menurut-tinjauan-nash-dan-54681cbe.pdf>

<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/IIS/article/view/176>

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14830/10637>

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/174/111/>

<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/192/108/>